



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

INSENTIF PIMPINAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 40 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Insentif Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PIMPINAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Dayah adalah Lembaga Pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang ulama mengajarkan kitab *turats* yang mukhtabar dalam pemahaman *ahlussunnah waljama'ah (asya'irah dan matudiriyah)* kepada santri yang menetap atau pemondokan bagi *thullab* atau *Thalabah*.
5. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan *Thalabah* untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
6. Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah.
7. Pimpinan Dayah adalah seorang ulama karismatik dan/atau pembimbing umat yang memiliki kewenangan dan kepemimpinan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dayah.
8. Pendidik Dayah adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai *guree/teungku* dayah atau nama lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dayah.
9. Tenaga Kependidikan Dayah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dayah.

10. *Thalabah* adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis, jenjang dan jenis pendidikan dayah.
11. Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah untuk menjamin kesejahteraan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dayah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Insentif kepada Pimpinan Dayah, Pendidik Dayah dan Tenaga Kependidikan Dayah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan menjamin kesejahteraan Pimpinan Dayah, Pendidik Dayah dan Tenaga Kependidikan Dayah dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Dayah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
- b. besaran Insentif pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
- c. tata cara pemberian insentif;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PIMPINAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu

Pimpinan Dayah

Pasal 5

- (1) Pimpinan Dayah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dayah yang berkualitas.
- (2) Pimpinan Dayah berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangan mengajar dan membimbing para *Thalabah*.
- (3) Pimpinan Dayah dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Aceh.

Pasal 6

Insentif kepada Pimpinan Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki surat pengangkatan sebagai Pimpinan Dayah dari yayasan dan/atau lembaga terkait;
- b. Dayah yang dipimpin memiliki surat keterangan terdaftar dari dinas;
- c. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Aceh;

d. berdomisili.../4

- d. berdomisili di Aceh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari keuchik atau nama lainnya; dan
- e. tidak pernah dipidana dan/atau melakukan perbuatan tercela.

Bagian Kedua
Pendidik Dayah

Pasal 7

- (1) Pendidik Dayah berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan standar pendidikan dayah.
- (2) Pendidik Dayah dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Aceh.

Pasal 8

- (1) Insentif kepada Pendidik Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat pengangkatan sebagai pendidik dayah dari pimpinan dayah;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Aceh;
 - c. berdomisili di Aceh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari keuchik atau nama lainnya;
 - d. tidak pernah dipidana dan/atau melakukan perbuatan tercela;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak berstatus sebagai ASN; dan
 - g. mampu membaca dan memahami kitab kuning (kitab *turats*) serta mampu mengajarkan kurikulum pendidikan umum yang dikeluarkan oleh pimpinan dayah setempat.
- (2) Pendidik Dayah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tenaga Kependidikan Dayah

Pasal 9

- (1) Tenaga Kependidikan Dayah berkewajiban melaksanakan kegiatan yang menunjang pembelajaran di dayah.
- (2) Tenaga Kependidikan Dayah dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Aceh.

Pasal 10

- (1) Insentif kepada Tenaga Kependidikan Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Dayah dari Pimpinan Dayah;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Aceh;
 - c. berdomisili di Aceh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari keuchik atau nama lainnya;

- d. tidak pernah dipidana dan/atau melakukan perbuatan tercela;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak berstatus sebagai ASN.
- (2) Tenaga Kependidikan Dayah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

BESARAN INSENTIF PIMPINAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH

Pasal 11

- (1) Besaran Insentif Pimpinan Dayah, Pendidik Dayah dan Tenaga Kependidikan Dayah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 12

- (1) Pimpinan Dayah menyampaikan usulan nama penerima insentif kepada Gubernur melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) serta melampirkan persyaratan tambahan lainnya meliputi:
- a. surat keterangan terdaftar pada pangkalan data dinas;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pimpinan Dayah, Pendidik Dayah atau Tenaga Kependidikan Dayah; dan
 - c. nomor rekening Bank Aceh Syariah atas nama lembaga dayah.
- (2) Dinas melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh melalui dinas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian insentif kepada Pimpinan Dayah, Pendidik Dayah dan Tenaga Kependidikan Dayah.
- (2) Pemerintah Aceh melalui dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif kepada Pimpinan Dayah, Pendidik Dayah dan Tenaga Kependidikan Dayah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Februari 2026
9 Ramadhan 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Februari 2026
9 Ramadhan 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

